

Abstrak

Selama ini sarana untuk menempatkan kelebihan likuiditas diPerbankan Syari'ah sudah ada yakni instrumen diPasar Uang Antarbank Syari'ah (PUAS) dengan piranti Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari'ah (SIMA) dan instrumen yang terbitkan oleh Bank Indonesia adalah Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI), dengan akad wadi'ah/titipan yang besaran imbalannya / bonus sekitar 3% - 4% yang tidak dijanjikan di depan.¹

Namun bagi bank-bank syari'ah instrumen ini dirasa tidak menguntungkan karena imbalannya cukup kecil, sedangkan dalam bank konvensional tingkat bunga sekitar 8%. Hal ini membuat keadaan bank syari'ah jadi tidak kondusif, sehingga bank syari'ah lebih banyak memilih untuk investasi langsung ke pembiayaan sektor riil dengan tingkat keuntungan yang mungkin lebih besar dari pada harus menitipkan cadangan likuiditasnya ke instrumen Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI).

Kini bank syari'ah memiliki alternatif tambahan dalam pengelolaan dana investasinya. Bank Indonesia telah menerbitkan instrumen Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS), Instrumen khusus Perbankan Syari'ah ini menggantikan Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI) yang selama ini berlaku sebagaimana Peraturan Bank Indonesia No. 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS).

¹ [Http://Www.agustianto.niriah.com/2008/04](http://Www.agustianto.niriah.com/2008/04), *Mengapa SBI Syari'ah?*, oleh: Agustianto.